



**PUTUSAN**

**Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, NIK 3213194105940001, tempat dan tanggal lahir Subang, 01 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 001, Desa Kihyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dani Ahmad Heryawan, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dani Ahmad Heryawan, S.H. & Rekan, berkantor di Dusun Binong Tengah RT 012 RW 004, Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : daniahmadheryawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/14/AKH.DAH/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 427/Adv/2024 tertanggal 26 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6104080902000001, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Nuraini di Balai Berkuak RT 003 RW 001, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Binong Kabupaten Subang dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0276/01/XI/2021, tanggal 01 November 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - 5.1. Bahwa Tergugat bersifat Tempramen yaitu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran seringkali kasar terhadap Penggugat dan seringkali melakukan pemukulan atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat seringkali gampang merasa cemburu atau cemburu berlebihan tidak jelas terhadap Penggugat;
  - 5.3. Bahwa Tergugat seringkali pulang pagi tanpa adanya kegiatan yang jelas dan ketika datang kerumah dalam keadaan sedang mabuk serta selalu marah-marah terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.4. Bahwa Penggugat telah menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menerima dan tidak mendengarkan nasihat Penggugat;

5.5. Bahwa dengan adanya hal tersebut membuat Penggugat ketakutan, kecewa dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023, hingga sampai saat ini selama lebih kurang 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga diantara keduanya yang sudah tidak lagi bisa diharapkan kembali harmonis maka setelah meminta saran dari kerabat dan orang-orang terdekat, Penggugat memilih jalan akhir yakni menempuh proses perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 04 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0276/01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 01 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Yati Topiah binti Sarwita, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 001, Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama LIA FITRIANI dan Tergugat yang bernama MUHAMMAD REZKI FAZRI;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk dimana Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat memiliki sifat tempramental dimana ketika terjadi pertengkaran Tergugat seringkali kasar bahkan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
2. Yogi C bin Nurmin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 001, Desa Kihyang, Kecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binong, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 2 tahun 6 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk dimana Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat memiliki sifat tempramental dimana ketika terjadi pertengkaran Tergugat seringkali kasar bahkan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 04 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk dimana Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat memiliki sifat temperamental dimana ketika terjadi pertengkaran Tergugat seringkali kasar bahkan melakukan pemukulan kepada Penggugat, puncaknya pada bulan bulan Maret tahun 2023 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2022 yang mencapai puncaknya bulan Maret tahun 2023 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 31 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk dimana Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat memiliki sifat tempramental dimana ketika terjadi pertengkaran Tergugat seringkali kasar bahkan melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sa'at ini sudah 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;

- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain suhura adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp184.000,00 ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Amrullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dudy Mardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ite.

**Drs. Amrullah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H.**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dudy Mardani, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses         | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp54.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp10.000,00

Jumlah : **Rp184.000,00**  
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)